



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HADI LUKITO, Tempat/Tanggal lahir Samarinda Tanggal 01 Agustus 1982, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Agama Buddha, bertempat tinggal di Jl. Mangga 3 Rukun Tetangga 003, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini hadir Kuasanya SYAHRUDIN, S.H., dan HENDRAWAN, S.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "BORNEO JAKARTA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT 19 No. 106, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SKK/Pdt/BJLF/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022;

Lawan:

LYANA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Tarakan 22 Januari 1986, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Buddha, berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. Mangga 3 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN TNR., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Sembila Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sesuai SURAT KETERANGAN PERNIKAHAN No. 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb;(Bukti P-1)
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang Undang Nomor 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kabupaten Berau, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 6403-KW-01072019-0003, tanggal 02 Juli 2019;(Bukti P-2)
3. Bahwa Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan Tergugat sendiri "Telah Setuju" (Bukti P-3). Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redep adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Jl. Mangga 3 Rukun Tetangga 003, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;(Bukti P-4),(Bukti P-5) dan(Bukti P-6) Dimana Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."
Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Redep ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak satu bulan pasca pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kurang setuju jika Tergugat selalu menyediakan makanan yang dibeli dari luar, bukan masakan dari tergugat;
6. Kejadian yang sering kali terjadi tersebut selalu memicu perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena kelalaian Tergugat sebagai istri untuk mengurus rumah tangga dan memperhatikan kebutuhan suami dimana seharusnya waktu untuk keluarga lebih diutamakan dan diperhatikan dari pada waktu dan kepentingan Tergugat sendiri;
7. Bahwa salah satu contoh bentuk perlakuan yang sering kali terjadi adalah Penggugat di rumah mendapati bahwa Tergugat menyiapkan makan bukan dari hasil masakannya sendiri, hanya selalu membeli makanan dari luar serta Tergugat sendiri sering kali kalo tidur bangunnya selalu siang, dimana disaat penggugat sudah pergi mengurus pekerjaan, tergugatpun masih tidur;
8. Selama 3 (tiga) tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat, Penggugat telah mencoba untuk sabar dan berharap agar Tergugat berubah menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang lebih baik serta mengerti apa yang tidak disukai/disenangi oleh Penggugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan seorang istri terhadap suaminya, yang mana seharusnya seorang istri merupakan ibu rumah tangga, dimana tugasnya harus menghormati dan menuruti perintah suami untuk mengurus rumah tangga tangga sebaik-baiknya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974, sebagai berikut:
"Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."
Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:
"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."
10. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusanya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak setelah pernikahan hanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tidur Bersama seperti layaknya hubungan suami-istri dan setelah itu sudah pisah ranjang hingga gugatan ini diajukan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari kesemua dalil-lail yang telah diuraikan diatas, maka beralasa hukum jika gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dikarenakan tergugat juga telah setuju hubungan/perkawinan antara penggugat dan tergugat berakhir melalui perceraian;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (HADI LUKITO) dengan TERGUGAT (LYANA) sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN PERNIKAHAN No. 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb dan Kutipan Akta Perkawinan No.: 6403-KW-01072019-0003, tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama SYAHRUDIN, S.H., dan HENDRAWAN, S.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "BORNEO JAKARTA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT 19 No. 106, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 10 Oktober 2022 dibawah No.W18.U6/20/HK.02.1/X/2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti tulisan berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019 atas nama HADI LUKITO sebagai suami dan LYANA sebagai istri yang ditanda tangani oleh SUHAIDY WIYONO selaku Rohaniawan Pembina Perkawinan pada tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6403-KW-01072019 tertanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama HADI LUKITO, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy KTP Nomor NIK. 6473026201860004 atas nama LYANA, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy KTP Nomor NIK. 6403050108820003 atas nama HADI LUKITO, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6403050107190008 Kepala Keluarga atas nama HADI LUKITO, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, serta keseluruhan bukti tulisan tersebut telah diberi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat tapi tidak sering;
- Bahwa Saksi sudah lama mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, setelah menikah, mereka hanya beberapa kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa ia tidak harmonis lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah tapi pisah kamar, Penggugat tidur di lantai dasar sedangkan Tergugat tidur di lantai 2 (dua) dan sekarang Tergugat tidak tinggal serumah lagi setelah orang tua Tergugat datang ke Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi setelah orang tua Tergugat datang ke Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan bercerai, Saksi hanya mengetahui mereka sudah lama tidak cocok;
- Bahwa Saksi pernah memberi masukan agar Penggugat dan Tergugat tidak mengambil jalan perceraian akan tetapi kedua belah pihak memilih untuk mengambil jalan perceraian;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat namun hanya menceritakan bahwa Penggugat tidak cocok dengan Tergugat;

2. **MARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan bukti P-3 yakni surat pernyataan yang dibuat oleh Paman Tergugat dan ditanda tangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering ke rumah Penggugat dan Saksi melihat sendiri tidak ada keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tidak harmonis lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman olahraga Penggugat dan bertemannya sudah lama;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak ada kecocokan yakni sudah tahunan tidak ada kecocokan;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Saksi melihat tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa alasan ketidakcocokan tersebut menurut Pengugat bahwa Tergugat tidak sering masak seperti ibu rumah tangga yang lain;
- Bahwa Saksi yang diberikan Surat pernyataan tersebut oleh Tergugat dimana pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Saat itu Tergugat mengatakan agar diuruskan cepat perceraian;
- Bahwa Pengugat yang menyuruh Saksi untuk mengurus perceraian dan Saksi disuruh untuk mendatangi Tergugat untuk meminta surat-surat yang dipegang oleh Tergugat, lalu Saksi mendatangi Tergugat yang tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah, Tergugat tinggal dengan pamannya di rumah pamannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki toko sembako sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa bertengkar dengan Tergugat tapi Saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Saksi langsung tinggalkan rumahnya;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke Berau dan membawa Tergugat ke Tarakan;
- Bahwa Saat mengambil surat-surat, Saksi tidak ketemu dengan orang tua Tergugat, hanya bertemu dengan Tergugat dan pamannya;
- Bahwa saat ini posisi Tergugat tidak di Berau;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon Saksi dan menanyakan mengenai perkembangan perkara perceraian dan ia juga meminta untuk diinfokan apabila perkaranya telah selesai maka ia akan ke Berau untuk mengambil surat-suratnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat apakah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan rumah tangganya dan mereka mengatakan tidak ada jalan lagi;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah lama tidak melakukan hubungan intim;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan Kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan *verstek* pada perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Tempat Ibadah Tri Dharma THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur menurut tata upacara Keagamaan Tri Dharma: BUDDHA-KHONGHUCU- TAO yang dipimpin oleh SUHAIDY WIYONO, tertanggal 29 Juni 2019;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3, Surat Pernyataan Penggugat yang telah mengambil surat-surat kepada Tergugat yang akan digunakan mengurus Surat Cerai di Pengadilan Negeri Berau;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Suyono dan Saksi Saksi Mardiansyah, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Suyono dan Saksi Mardiansyah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di atas, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"Gugatan Peraceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*, kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga 3 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dan Tergugat sendiri terakhir bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, oleh karena itu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Penggugat dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua gugatan Penggugat yang meminta *"Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (HADI LUKITO) dengan TERGUGAT (LYANA) sebagaimana yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN PERNIKAHAN No. 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb dan Kutipan Akta Perkawinan No.: 6403-KW-01072019-0003, tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai apakah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan sebuah perkawinan karena cerai, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bahwa berdasarkan bukti P-1 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Tempat Ibadah Tri Dharma THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb Berau, Kalimantan Timur menurut tata upacara Keagamaan Tri Dharma: BUDDHA-KHONGHUCU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAO yang dipimpin oleh SUHAIDY WIYONO, tertanggal 29 Juni 2019, sebagaimana berdasarkan bukti P-2 yang dituangkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 6403-KW-01072019 tertanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut maka telah jelas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipandang sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat yakni karena alasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikutip di awal, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian, sehingga Majelis Hakim mengacu pula kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang cukup, sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam Pasal 19 huruf (a) – (f) PP Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam Poin 4 dan Poin 8 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi hingga Penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan mengajukan perceraian, berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri antara lain: *"1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri 2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain 3. Memaki-maki di depan umum 4. Sering tidak pulang kerumah 5. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan) 6. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian keterangan berdasarkan keterangan Saksi Suyono dan Saksi Mardiansyah, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak ada keharmonisan, tidak ada kecocokan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal di atas juga mengacu kepada Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terungkap fakta sebagaimana disampaikan Saksi Mardiansyah, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi, Saksi Mardiansyah bertemu langsung dengan Tergugat dan saat itu Tergugat mengatakan agar diuruskan cepat perceraian, Penggugat yang menyuruh Saksi Mardiansyah untuk mengurus perceraian dan Saksi Mardiansyah disuruh untuk mendatangi Tergugat untuk meminta surat-surat yang dipegang oleh Tergugat, lalu Saksi mendatangi Tergugat yang tinggal di rumah pamannya;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak setelah pernikahan hanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat tidur Bersama seperti layaknya hubungan suami-istri dan setelah itu sudah pisah ranjang. Selain itu dengan tidak mau hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan telah terbukti salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta telah terjadi perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Petitum Kedua yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Hadi Lukito) dengan Tergugat (Lyana) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Pernikahan No. 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb dan Kutipan Akta Perkawinan No.: 6403-KW-01072019-0003, tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ketiga yakni “memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Keempat yakni “kepada PENGUGAT Dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya” oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kelima gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima sesuai gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Pernikahan No. 006/TITD-TTK/NIK/VI/2019 tertanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Tempat Ibadah THIAN TEK KIONG Tanjung Redeb dan Kutipan Akta Perkawinan No.: 6403-KW-01072019-0003, tanggal 02 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H. Li. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2022/PN TNR. tanggal 14 November 2022, Dahlia S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep serta dihadiri juga oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan Sidang....	Rp 300.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)